

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kodrat, manusia hidup berpasangan dan menemukan makna hidup melalui lembaga perkawinan. Di Indonesia, perkawinan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Bagi umat Islam, ketentuan perkawinan diatur lebih spesifik dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama atau imam mazhab *fiqh* menjadi rujukan utama di pengadilan agama. Melengkapi kerangka hukum tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur secara teknis pelaksanaan perkawinan dan sekaligus berfungsi sebagai hukum acara dalam penyelesaian sengketa perceraian.

Hukum perkawinan menetapkan peran antara suami dan istri sebagai dasar mewujudkan tujuan pernikahan. Namun, pada kenyataannya, kehidupan berumah tangga seringkali tidak sejalan dengan semestinya yang telah digariskan dalam kerangka perundang-undangan. Dalam perjalanannya, berbagai masalah rumah tangga dapat muncul, mulai dari keterbatasan kemampuan ekonomi, ketidakharmonisan dalam berumah tangga dan

kepribadian pasangan, hingga pengingkaran terhadap komitmen perkawinan yang telah disepakati bersama.

Permasalahan ini, jika tidak dikelola dengan bijaksana, dapat mengakibatkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang berpotensi mengakibatkan ikatan perkawinan tidak lagi selaras dengan komitmen dalam berpasangan. Pada konflik yang tidak terselesaikan, perceraian menjadi jalan keluar yang ditempuh suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri di mana mereka berketetapan untuk tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri, tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena telah terputusnya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum.

Hukum perkawinan di Indonesia, terdapat dua jenis perceraian yang dikenal, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami kepada istrinya melalui Pengadilan, sejalan dengan prinsip hukum Islam yang memposisikan talak sebagai hak prerogatif suami. Pengajuan cerai talak ini harus didasarkan pada alasan-alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti istri berbuat zina dan selingkuh, istri melakukan *nusyuz*, istri murtad, atau terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sementara itu, cerai gugat merupakan jalur hukum yang ditempuh ketika perceraian diajukan oleh istri terhadap suaminya di Pengadilan. hal ini di atur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Jo Pasal 116 KHI yaitu “istri dapat mengajukan cerai dengan alasan-alasan tertentu, seperti suami tidak memberi nafkah, kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT), suami melakukan zina, suami dipenjara, atau perselisihan yang tidak dapat di damaikan.”

Dasar hukum cerai talak dan cerai gugat di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36. Diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 116. Dan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Salah satu permasalahan yang sering menjadi pemicu perceraian dalam rumah tangga adalah *nusyuz*. *Nusyuz*, diartikan sebagai pembangkangan salah satu pihak, baik suami maupun istri, terhadap kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga¹. Meskipun KHI sebagai landasan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak secara eksplisit mendefinisikan konsep *nusyuz*, namun dalam praktik peradilan agama, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana salah satu pihak, terutama istri, dianggap tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Konteks *nusyuz* dapat beragam, mulai dari penolakan istri untuk tinggal bersama suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat, mengabaikan kebutuhan biologis suami, hingga meninggalkan rumah tanpa atas izin suami

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 152.

dan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam beberapa literatur klasik, *nusyuz* lebih sering dikaitkan dengan istri.²

Pasal yang mengatur tentang *nusyuz* tercantum dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (7) yang menyatakan: “Kewajiban suami sebagaimana diatur dalam ayat (5) yaitu kewajiban memberikan perlindungan dan mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga akan gugur apabila istri berbuat *nusyuz*.” Artinya, ketika istri tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri secara wajar, seperti menolak tinggal bersama suami tanpa alasan *syar’i* atau mengabaikan perintah suami yang sah, maka suami tidak lagi berkewajiban menafkahi dan melindunginya.

Ketentuan diatas juga selaras dengan pasal 83 ayat (1) KHI menyatakan: “Bahwa kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami selama dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.” Kedua pasal ini secara harmonis menggambarkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut hukum Islam, di mana hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan melekat selama ia melaksanakan kewajiban untuk taat dan berbakti kepada suaminya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur secara rinci mengenai kondisi istri yang dianggap *nusyuz* dalam Pasal 84. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa seorang istri dinyatakan *nusyuz* apabila ia tidak menjalankan kewajibannya

² Farika Andriani et al., “Pandangan Quraish Shihab Dan Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Hukum *Nusyuz*,” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (October 10, 2022): 143–61, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v2i2.1904>.

untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum Islam. Ketentuan ini menekankan pentingnya ketaatan istri sebagai bagian dari keseimbangan dalam hubungan suami istri. Dalam hal istri berada dalam keadaan *nusyuz*, maka sebagaimana dijelaskan pada ayat (2), kewajiban suami terhadap istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b yang mencakup pemeliharaan istri dan penyediaan kebutuhan hidup rumah tangga tidak berlaku. Namun, apabila istri telah kembali menaati kewajibannya, maka sesuai ayat (3), kewajiban suami tersebut dapat diberlakukan kembali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga bersifat dinamis dan bergantung pada perilaku masing-masing pihak.

Ketentuan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam melalui KHI secara tegas mengatur bahwa kewajiban suami terhadap istri sangat bergantung pada sikap dan ketaatan istri dalam menjalankan perannya dalam rumah tangga. Apabila istri bersikap *nusyuz*, maka ia kehilangan hak untuk memperoleh pemeliharaan dan nafkah dari suami selama kondisi tersebut berlangsung. Namun, aturan ini bersifat kondisional, karena apabila istri kembali menaati kewajibannya, maka haknya atas pemeliharaan dan nafkah pun dapat dipulihkan. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan yang seimbang, di mana hak istri dijamin selama ia menjalankan kewajibannya, dan suami dibebaskan dari tanggung jawab tertentu jika istri tidak memenuhi peran yang telah ditetapkan oleh hukum.

Pasal 152 menyatakan bahwa seorang bekas istri tetap berhak memperoleh nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali apabila perceraian tersebut terjadi karena istri dalam keadaan *nusyuz*. Dengan demikian, KHI secara tegas mengatur konsekuensi hukum dari tindakan *nusyuz* baik selama ikatan perkawinan maupun pasca perceraian, sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam.

Nusyuz dalam KHI tidak begitu mengatur secara spesifik, meski telah dicantumkan enam kali dalam pasal yang berbeda, tetapi tidak ditemukan terkait pengertian *nusyuz* dan langkah-langkah penyelesaiannya. Pemicu permasalahan tersebut dapat menimbulkan perceraian yang berdampak bagi mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak³. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya, apakah mengikuti ayah atau ibunya atau yang lebih dikenal hak asuh anak⁴. Permasalahan serupa juga dapat ditemui dalam praktik poligami tanpa persetujuan istri yang menimbulkan implikasi hukum dan dampak psikologis signifikan bagi pihak perempuan, sehingga turut memperkuat urgensi perlindungan hukum dalam kasus perceraian.⁵

³ Diana Amir et al., “Penyuluhan Hukum Tentang Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Di Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat” 2, no. 5 (2024): 1730–38.

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 06.

⁵ R. Syelvita, “Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur,” *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)* 10 (2025): 31–48.

Hak asuh anak, atau istilah dalam hukum Islam biasa disebut dengan “*hadhanah*”, merupakan tanggung jawab dan hak orang tua atau wali untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak hingga mencapai kedewasaan. Tujuan utama dari hak asuh anak ini adalah memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung optimal, baik dari segi fisik, mental, psikologi, maupun sosial. Dalam hal ini, kepentingan terbaik anak menjadi prinsip utama yang digunakan oleh pengadilan atau pihak berwenang saat menentukan siapa yang paling layak memegang hak asuh.⁶

Hak asuh anak juga di atur dalam Undang-undang perkawinan tepatnya pada Pasal 45 ayat (1), kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan ayat (2), kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, yang ditentukan dengan Batasan usia 18 tahun.

Kategori *mumayyiz* dalam KHI adalah ketika anak menginjak usia 12 tahun, seperti yang tercantum dalam pasal 105 KHI yaitu pemeliharaan bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum menginjak usia 12 tahun adalah hak bagi ibunya. Dasar dari hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh ketangan ibunya adalah dikarenakan alasan batin dan psikologis anak yang masih sangat membutuhkan seorang ibu, baik dalam segi kehidupan sehari-harinya sampai segi pendidikan si anak tersebut.⁷

⁶ Ahmad Zakaria, “Pengasuhan Anak (Hadhanah) Yang Terlibat Kasus Kriminal (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIBengkulu),” *GESETZ: Indonesian Law Journal* 1, no. 1 (2024): 14–23.

⁷ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Heru Sunardi, “Hukum Perkawinan Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat

Salah satu faktor yang sering digunakan dalam perselisihan hak asuh anak adalah status *nusyuz* (pembangkangan istri terhadap suami). Pasal 84 KHI menyebutkan bahwa istri yang *nusyuz* tidak berhak menerima nafkah dari suami, tetapi tidak ada aturan yang menyatakan bahwa *nusyuz* dapat menggugurkan hak asuh anak. Dengan kata lain, KHI hanya mengatur dampak *nusyuz* terhadap nafkah, bukan terhadap hak asuh anak,⁸

Permasalahan hukum yang muncul dalam penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan dasar hukum dalam penerapan status *nusyuz* sebagai alasan pencabutan hak asuh anak dari seorang ibu, khususnya ketika anak tersebut masih berada dalam kategori belum *mumayyiz*. Dalam praktik, menarik untuk dikaji bagaimana status *nusyuz* sering dijadikan dasar oleh hakim untuk mencabut hak *hadhanah* dari ibu, padahal secara normatif anak yang belum *mumayyiz* seharusnya berada dalam pengasuhan ibu.

Contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA Jambi, di mana majelis hakim mencabut hak asuh seorang ibu dengan alasan ia terbukti melakukan *nusyuz* dan perselingkuhan. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek moralitas ibu dibandingkan pada kondisi faktual kesejahteraan anak. Padahal, dalam prinsip hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kepentingan terbaik anak semestinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan *hadhanah*. Dalam perkara tersebut juga tidak terbukti adanya pengabaian, penelantaran, atau tindakan yang

Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (April 27, 2023): 19–39, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.344>.

⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h., 454

membahayakan fisik dan psikologis anak, namun status *nusyuz* tetap dijadikan dasar pencabutan hak *hadhanah*.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA Klaten, meskipun istri juga dinyatakan *nusyuz*, majelis hakim tetap memberikan hak asuh kepada ibu. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta bahwa anak-anak tetap terurus dengan baik, tidak mengalami gangguan fisik maupun mental, serta lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu mengingat usia mereka masih di bawah umur. Dengan demikian, dalam putusan ini hakim menilai status *nusyuz* tidak serta merta menggugurkan hak *hadhanah* selama tidak terbukti adanya kelalaian dalam pengasuhan.

Perbedaan mendasar dalam kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan standar hukum mengenai hubungan antara status *nusyuz* dan hak asuh anak. Di satu sisi, *nusyuz* dianggap cukup untuk mencabut hak *hadhanah*, namun di sisi lain *nusyuz* tidak dijadikan dasar pencabutan selama tidak terbukti merugikan anak. Ketidakkonsistenan ini jelas berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak-pihak yang rentan seperti perempuan dan anak, serta berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama.

Dalam konteks inilah penting untuk menegaskan bahwa isu hukum utama penelitian ini terletak pada kekaburan norma dalam Pasal 156 huruf (c) KHI, yang menyatakan bahwa hak *hadhanah* dapat dipindahkan apabila pemegangnya “tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak”. Frasa tersebut tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga membuka ruang

tafsir yang berbeda-beda di kalangan hakim. Akibatnya, lahir putusan yang tidak konsisten seperti yang terlihat dalam kasus PA Jambi dan PA Klaten.

Selain itu, problem serupa juga tampak dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Perkawinan dengan frasa “berkelakuan buruk sekali” serta Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Perkawinan dengan frasa “kepentingan anak”. Kedua ketentuan ini bersifat multitafsir, meskipun dalam penelitian ini posisinya hanya sebagai penguat. Adapun norma yang paling relevan sebagai dasar isu hukum adalah Pasal 156 huruf (c) KHI, karena secara langsung berkaitan dengan persoalan *hadhanah* dalam perceraian dan sangat menentukan perlindungan hukum bagi anak.

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam dua dimensi utama, yaitu akademik dan sosial. Dari perspektif akademik, penelitian ini penting karena mengungkap ketidakkonsistenan dalam penerapan status *nusyuz* dan implikasinya terhadap hak asuh anak, khususnya dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menyoroti keaburan norma dalam Pasal 156 huruf (c) KHI, yang memuat frasa “tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak”. Frasa tersebut tidak memiliki parameter yang jelas sehingga menimbulkan perbedaan tafsir hakim, sebagaimana terlihat dalam putusan PA Jambi dan PA Klaten. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus memberikan pijakan akademik bagi perumusan hukum keluarga yang lebih konsisten dan berkeadilan.

Perspektif sosial, penelitian ini relevan karena menyangkut perlindungan hak anak dan perempuan pasca perceraian. Ketidakjelasan standar hukum dalam menilai kelayakan seorang ibu yang dinyatakan *nusyuz* berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang sering berada dalam posisi rentan dalam sengketa rumah tangga. Lebih jauh, penggunaan status *nusyuz* sebagai alasan pencabutan *hadhanah* tanpa mempertimbangkan bukti konkret mengenai pengasuhan anak dapat merugikan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong pembuat kebijakan untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan berorientasi pada kepentingan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari isu hukum berupa kekaburan norma pada Pasal 156 huruf (c) KHI, yang menjadi sumber ketidakkonsistenan putusan hakim mengenai status *nusyuz* dan hak asuh anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul **“Status *Nusyuz* dalam Perkara Perceraian dan Implikasinya terhadap Hak Asuh Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai status *nusyuz* terhadap hak asuh anak menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan status *nusyuz* terhadap pencabutan hak asuh anak kepada ibu dalam praktik peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum mengenai status *nusyuz* terhadap hak asuh anak menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan status *nusyuz* sebagai alasan pencabutan hak asuh anak kepada ibu dalam praktik peradilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penelitian itu sendiri, maupun di terapkan dalam praktiknya. Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah sumbangan dalam bidang hukum, terutama dalam penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya agar dapat digunakan sebagai informasi atau masukan bagi pembaca dalam menambah pengetahuan dan pemahaman,

sehingga mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada calon sarjana hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam pertimbangannya untuk memutuskan dan memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada *hadhanah*.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menciptakan pemahaman mengenai penelitian ini perlu diuraikan beberapa definisi yang mengarah kepada pembahasan ini secara objektif dan berkaitan dengan kaidah penelitian ini, yaitu :

1. *Nusyuz*

Nusyuz, yang secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap salah seorang di antara suami atau istri. *Nusyuz* dari pihak suami terhadap istrinya biasanya ditandai dengan berubahnya sifat lembut dan penuh ramah serta kasih menjadi sikap acuh, kasar, bermuka masam serta hilangnya kasih sayang terhadap istrinya.⁹

Sedangkan *nusyuz* istri terhadap suaminya biasanya ditandai dengan ditinggalkannya kewajiban sebagai istri, seperti bersikap menantang, keluar rumah tanpa izin suami, menolak berhubungan intim dan lain-lain yang mencerminkan ketidakpatuhan. Hal ini berarti *nusyuz* merupakan

⁹ M Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2000), hlm. 30.

keangkuhan dan pembangkangan terhadap salah satu pihak dalam rumah tangga.¹⁰

2. Perceraian

Secara umum, perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sebelumnya sah menurut hukum, baik karena keputusan pengadilan maupun karena sebab yang dibenarkan oleh agama dan perundang-undangan. Perceraian menandai berakhirnya hak dan kewajiban suami-istri dalam suatu ikatan pernikahan. Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia, perceraian terbagi menjadi dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri melalui permohonan ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak.¹¹ Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami, melalui gugatan perceraian di pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama bagi umat Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI. Perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya proses peradilan, karena hukum menempatkan lembaga perkawinan sebagai institusi yang sakral dan harus dijaga keberlangsungannya. Secara sosiologis dan yuridis, perceraian merupakan jalan terakhir ketika tidak lagi

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, 2nd ed. (Bandung: Nizan, 2013), Hal. 570.

¹¹ Andi Muhammad Akmal, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," *Al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 46–57.

terdapat keharmonisan dalam rumah tangga yang dapat dipertahankan. Akibat hukum dari perceraian meliputi perubahan status hukum suami dan istri, pembagian harta bersama, pengaturan hak asuh anak, serta penetapan kewajiban nafkah pascacerai.¹²

3. Hak asuh anak

Hak asuh anak, dalam konteks hukum Indonesia yaitu, hak dan kewajiban orang tua untuk mengasuh, melindungi, mendidik, dan memelihara anak. Hak asuh anak berlaku baik saat orang tua masih menikah atau sudah bercerai. Dalam hukum perdata, hak asuh anak disebut juga dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Dalam agama Islam, hak asuh anak disebut dengan istilah *hadhanah*.

Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “memeluk” atau “mengasuh”. Dalam konteks ini, *hadhanah* mencakup segala bentuk perawatan dan pendidikan yang diberikan kepada anak hingga ia mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Menurut syariat Islam, *hadhanah* adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua atau wali untuk memastikan tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Kewajiban ini mencakup menjaga anak dari hal-hal yang membahayakan, memberikan pendidikan yang layak, serta memenuhi kebutuhan dasar anak.¹³

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 6th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 229-237.

¹³ Muhammad Rafi'i Anwar and Lilik Andar Yuni, “Legalitas Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Hadhanah*) Akibat Perceraian Orang Tua Studi Kajian Tafsir Tematik,” *Attractive Journal* 4, no. 1 (2024): 430–38.

Dalam kasus perceraian, hak asuh anak (*hadhanah*) biasanya diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih dalam usia yang sangat muda atau belum *mumayyiz*. Namun, hak asuh ini dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain jika dianggap lebih mampu memenuhi kemaslahatan dan, demi kepentingan terbaik bagi anak.

F. Landasan Teori

1. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum adalah bahwa tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau Peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin adanya kejelasan, keteraturan, dan konsistensi dalam penerapan hukum. Asas kepastian hukum mengandung makna bahwa tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dihukum atau dikenai sanksi tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan telah ditetapkan sebelumnya.¹⁴

Asas kepastian hukum ini terdapat dalam surat al-Isra' ayat 15 :

“... dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah Kami mengutus seorang rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu ...”

Terdapat juga dalam surat al-Maidah ayat 95 :

“...Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”

¹⁴ Diana Amir, “Kedudukan Anak Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia” (Universitas Andalas Padang, 2019), hlm. 31.

Kedua ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum itu berlaku jika sudah ada ketentuan di dalam al-Qur'an. Menurut Theo Huijbers¹⁵ bahwa :

Oleh karena hukum Islam seluruhnya berazaskan pada agama, maka tidak ada kebutuhan akan suatu hukum dasar, sebagaimana diterima oleh filsuf-filsuf Yunani dan Kristiani, yang disebut hukum. Apa yang termasuk hukum alam itu adalah perintah-perintah moral, seperti : jangan membunuh, jangan mencuri, dsb. Dalam hukum Islam memang perintah-perintah itu diakui juga, akan tetapi tidak dipandang sebagai hukum alam, melainkan sebagai hukum yang terkandung dalam ajaran agama. Hanya hukum Ilahi positif dianggap titik tolak dan landasan segala hukum.

Pendapat The Huijbers di atas yang menyatakan bahwa hukum Ilahi positif dianggap titik tolak dan landasan segala hukum, menunjukkan bahwa adanya pengakuan terhadap hukum tuhan sebagai landasan segala hukum. Artinya bahwa hukum yang dibuat oleh manusia harus berlandaskan kepada hukum tuhan, sebagaimana pendapat dari aliran hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal.

Kepastian hukum dalam suatu negara diwujudkan dalam bentuk Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat kadang terdapat kecacatan. Menurut Satjipto Rahardjo, ada tiga cacat logis, yaitu :

- 1) Kemenduaan (*ambigiuty*), yang disebabkan kata perumusan secara *open texture*. Dalam hal ini kata-kata dirumuskan demikian umum, sehingga menimbulkan kemenduaan dalam penerapannya. Berbeda dengan kemenduaan yang demikian itu adalah perumusan yang dilakukan secara rinci.

¹⁵ Diana Amir. Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982), hlm. 46.

- 2) Kemenduaan sintatik yang disebabkan oleh penggunaan kata “atau”, “dan”, “semua” dan sebagainya.
- 3) Kemenduaan juga bisa terjadi karena maksud yang ingin dinyatakan oleh pembuat undang-undang sendiri tidak jelas. Pembuat undang-undang sendiri belum mempunyai konsep atau gambaran yang jelas mengenai hal yang hendak diaturnya¹⁶

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum sangat relevan untuk menilai bagaimana status *nusyuz* dijadikan dasar pencabutan hak asuh anak kepada ibu. Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi penting untuk dikedepankan dalam setiap putusan, agar norma hukum tidak ada dalam bentuk tertulis saja, tetapi juga dalam praktik. Putusan hakim harus berangkat dari aturan yang pasti, dan bukan berdasarkan interpretasi yang subjektif dan tidak merata. Dalam konteks perkara hak asuh anak akibat perceraian, penerapan teori ini penting untuk menjamin bahwa setiap anak dan orang tua mendapatkan perlakuan hukum yang adil, konsisten, dan dapat diprediksi.

2. Teori keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang penting dalam hukum Islam dan disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam. Ayat-ayat tentang keadilan adalah ayat yang paling banyak dalam al-Qur’an. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menuntut manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. Diantaranya adalah Surat an-Nisa’ ayat 135 :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka

¹⁶ Diana Amir. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 6th ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 98.

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Dalam pandangan Islam apapun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum Tuhan adalah adil, hal ini merupakan konsep religius.¹⁷ Ulpianus mengatakan bahwa keadilan adalah kehendak yang tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya, Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Seorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil.¹⁸

Keadilan dalam tata hukum positif merupakan mahkota dari setiap tata hukum, demikian pendapat dari Radbruch. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum, sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Radbruch memandang materi dan bentuk sebagai dua sisi mata uang, di mana materi mengisi bentuk dan bentuk melindungi materi.¹⁹

Keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya. Dengan demikian, konsep keadilan dalam Islam berbeda dengan konsep keadilan

¹⁷ Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2012), hlm. 94.

¹⁸ Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 12th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 154.

¹⁹ Bernard L et al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 1st ed. (Surabaya: Genta Publishing, 2006), hlm. 106.

dalam hukum sipil, karena tujuan kedua hukum itu berbeda.²⁰ Keadilan dalam hukum Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat.²¹ Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil. Konsep keadilan dalam hukum sipil, sepenuhnya digantungkan kepada penalaran manusia. Karena itu, dimasukkan ke dalam bidang filsafat hukum. Dan karena itu pula pengertian keadilan selalu berubah-ubah dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, tergantung kepada perkembangan aliran filsafat hukum yang dianut masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa penerapan hukum yang adil harus mengintegrasikan prinsip kepastian hukum dan keadilan, sehingga keputusan hukum tidak hanya mengukuhkan norma-norma positif, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan serta kepentingan terbaik anak sebagai tujuan utama dalam sistem hukum keluarga Islam.

G. Orisinalitas penelitian

Untuk menghindari adanya persamaan dengan penelitian lain, penulis melakukan penelusuran terhadap kajian terdahulu yang mempunyai kaitan terhadap penelitian ini, berikut adalah tulisan yang menjadi bahan kajian terdahulu :

²⁰ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 45.

²¹ Diana Amir, *Loc., cit.*, hlm. 30.

1. Skripsi (2023), oleh Muhammad Hamdi Humaidi dengan judul **“Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Karena Istri *Nusyuz* Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 3259/Pdt.G/2018/PA. JS & Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA. JS)”**. Penelitian terdahulu ini berfokus dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam dua putusan pengadilan yang memberikan hak asuh kepada ayah karena istri dinilai *nusyuz*, dengan pendekatan *maqashid* syariah sebagai dasar analisis normatif.²² Sementara itu, penelitian ini mengangkat persoalan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dengan menitikberatkan pada ketidakjelasan norma hukum dalam penerapan status *nusyuz* sebagai alasan pencabutan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, serta mengkaji ketidakkonsistenan putusan hakim melalui pendekatan teori kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini tidak hanya menelaah alasan hakim dalam satu putusan, tetapi juga membandingkan dua putusan yang menunjukkan perlakuan hukum yang berbeda terhadap kondisi istri *nusyuz*, sehingga menghasilkan kritik normatif terhadap praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini bersifat orisinal karena menawarkan perspektif kritis terhadap celah hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, serta berkontribusi dalam mendorong pembentukan standar hukum yang lebih konsisten dan berkeadilan dalam perkara hak asuh anak pasca perceraian.

²² Muhammad Hamdi Humaidi, “Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Karena Istri Nusyuz Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 3259/Pdt.G/2018/PA. JS & Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA. JS)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

2. Skripsi (2023), oleh Dede Nurzakiah dengan judul **“Dampak Nusyuz Istri Terhadap Hak *Hadhanah* (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)**. Penelitian terdahulu ini berfokus pada menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak *hadhanah* dalam kasus perceraian akibat *nusyuz* istri, serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian Dede bersifat deskriptif normatif, dengan menelaah dua putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,²³ namun belum mengupas secara mendalam permasalahan ketidakjelasan norma hukum dan dampaknya terhadap kepastian hukum dalam perkara-perkara *hadhanah*. Sebaliknya, penelitian ini menitikberatkan pada analisis kritis terhadap status *nusyuz* dalam perkara perceraian dan dampaknya terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, dengan memfokuskan kajian pada ketidakkonsistenan putusan hakim dan kekaburan norma dalam Kompilasi Hukum Islam terkait definisi “*Nusyuz*” sebagai alasan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) dari ibu. Penelitian ini juga membandingkan dua putusan dari dua wilayah hukum yang berbeda, guna melihat perbedaan penerapan dan interpretasi hukum oleh majelis hakim dalam kasus yang secara substansi serupa, namun menghasilkan putusan yang berbeda. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum dan teori keadilan, yang menunjukkan pendekatan normatif yang lebih tajam dan evaluatif terhadap praktik peradilan agama.

²³ Dede Nurzakiah, “Dampak *mumayyiz* Istri Terhadap Hak *Hadhanah* (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017).

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian tentang putusan terkait status *nusyuz* dalam perkara perceraian dan implikasinya terhadap hak asuh anak ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap Peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum untuk menganalisis suatu masalah hukum. Penelitian ini lebih bersifat teoritis dan konseptual, dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku.²⁴

Penelitian ini, hukum dianggap sebagai sistem norma yang harus dikaji dari sudut asas-asas hukumnya. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris dari lapangan, tetapi lebih mengandalkan studi literatur terhadap dokumen hukum. Penelitian yuridis normatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan berlakunya sebuah hukum positif serta suatu norma hukum dengan memberikan analisis hukum.²⁵

Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis perbandingan dari putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.JMB dan putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap aspek yuridis, pertimbangan hakim, serta implikasinya

²⁴Muhammad Syahrudin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 3.

²⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021): 2463–75.

dari aspek sosiologis dan psikologis terhadap anak, tanpa membandingkan dengan putusan lain.

2. Metode pendekatan

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approuch*), dan pendekatan kasus (*Case Approuch*). Adapun landasan berfikir masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan

“Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang melihat produk hukum sebagai pusat penelitian.” Untuk dapat menjawab persoalan yang menjadi fokus kajian, selayaknya kita tidak melepaskan diri dari Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan suatu aturan.²⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi hingga dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan. Pendekatan ini juga selain salah satu keharusan dalam setiap penelitian hukum normatif juga mempresentasikan jenis hukum positif yang menjadi batasan bagi para peneliti untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum. Dalam metode

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), Hal. 92.

pendekatan perundang-undangan peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas dalam Peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menekankan analisis mendalam terhadap produk hukum yang menjadi landasan normatif dalam perkara perceraian dan implikasinya terhadap hak asuh anak. Peneliti mengkaji secara sistematis Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketentuan dalam KHI. Fokus utama nya adalah menelusuri ketentuan yang mengatur status *nusyuz*, perceraian, dan hak asuh anak. Dengan cara ini, peneliti dapat menentukan dasar yang seharusnya menjadi acuan dalam putusan pengadilan.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilaksanakan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁷ Pendekatan Konseptual adalah penelitian yang melihat permasalahan hukum dengan meneliti konsep-konsep hukum sebagai rujukan utama, seperti sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, maupun fungsi hukum dan lainnya.²⁸

²⁷ *Ibid.*177

²⁸ *Ibid.*133

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini berfokus pada penguraian dan analisis mendalam terhadap konsep-konsep kunci yang menjadi dasar pemahaman permasalahan hukum terkait status *nusyuz* dan hak asuh anak. Pendekatan konseptual juga menghubungkan teori dengan praktik melalui, perbandingan konsep-konsep yang ada dengan realitas dalam putusan pengadilan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.JMB dan putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt, untuk melihat apakah interpretasi konsep hukum telah diterapkan secara tepat dalam konteks kasus tersebut.

c. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkret yang terjadi dilapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan.²⁹

Pendekatan kasus dalam penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap perbandingan putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.JMB dan putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt sebagai studi kasus utama. Pendekatan ini berperan untuk mengungkap secara konkret bagaimana norma-norma hukum terkait status *nusyuz*

²⁹ Irwansyah, *Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 138.

dan hak asuh anak diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan putusan sebagai objek studi untuk menguraikan secara detail mekanisme penerapan hukum. Dengan memusatkan perhatian pada satu kasus, peneliti dapat mengkaji secara spesifik terkait, bagaimana fakta-fakta dalam perkara dikemukakan dan dipertimbangkan, argumen hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak dan bagaimana hakim menilai relevansi serta kekuatan argumen tersebut.

3. Pengumpulan bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya. Penelitian ini berfokus pada analisis terkait status *nusyuz* dalam perkara perceraian. Dengan perhatian khusus terhadap aspek kepastian hukum. Adapun Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.JMB
- b) Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan
- e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Khusus bagi umat Islam, mengatur hukum perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak.

Pasal-pasal yang dikaji dalam penelitian ini, seperti:

- a) Pasal 113-116 KHI (Tentang cerai talak dan cerai gugat).
- b) Pasal 83-84 KHI (Tentang *nusyuz*).
- c) Pasal 105 dan 156 KHI (Tentang hak asuh anak).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian ahli hukum berupa buku dan jurnal yang berhubungan dengan status *nusyuz* dalam perkara perceraian dan implikasi nya ke hak asuh anak.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu ensiklopedia. Kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia yang berkaitan dengan masalah dengan status *nusyuz* dalam perkara perceraian dan implikasi nya ke hak asuh anak.

4. Analisis bahan hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap sumber-sumber hukum tersebut. Proses analisis ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk melihat aspek yuridis, pertimbangan hakim, serta implikasinya dari aspek

sosiologis dan psikologis terhadap anak dengan menggunakan metode pendekatan yang telah penulis jabarkan diatas.

Pada hal ini penulis akan menganalisis secara mendalam terhadap status *nusyuz* yang dijadikan alasan pencabutan hak asuh anak dalam perkara perceraian, menggunakan teori dan konsep yang berkaitan dengan pembahasan.

I. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut :

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan dari tulisan skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini berisi kajian literatur dan teori yang berkaitan dengan penelitian. Tinjauan ini mencakup, pengertian dan dasar hukum *nusyuz* dalam Islam, konsep perceraian, hak asuh anak menurut hukum Islam, dan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III Bab ini merupakan pembahasan yang menguraikan pengaturan mengenai status *nusyuz* terhadap hak asuh anak menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapan status *nusyuz* terhadap pencabutan hak asuh anak kepada ibu dalam praktik peradilan.

BAB IV Bab penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.